

**TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI
YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM
TINDAK PIDANA PECURIAN DALAM KELUARGA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln)**

Alfian Nofandhi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl Ir Sutami No 36A, 57121

Email : alfiannofandhi10@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan saksi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 168 KUHAP.

Hasil pembahasan menyatakan bahwa Hakim dalam menilai keterangan saksi di bawah sumpah harus dikaitkan dengan keterangan saksi lain yang disumpah dan alat bukti lain. Keterkaitan itu akan dihasilkan fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai petunjuk bagi hakim untuk memutus perkara dan keterangan saksi yang masih berhubungan dengan keluarga sesuai Pasal 168 KUHAP yang menjelaskan bahwa pada dasarnya keluarga sedarah atau semenda, saudara dari terdakwa atau bersama sama sebagai terdakwa, dan suami istri terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi Penuntut umum dapat menghendaki keluarga untuk menjadi saksi maka terdapat pengecualian pada Pasal 169 Ayat (1) KUHAP yang menjelaskan Keterangan saksi tidak disumpah dapat dianggap sama dengan keterangan saksi yang disumpah apabila ada bukti lain yang mengaitkan, jika tidak ada bukti yang mengaitkan, sebaiknya tidak dianggap sama kekuatannya dengan saksi yang disumpah. Delik didalam kasus pencurian ini termasuk kedalam delik aduan, karena Terdakwa mencuri dirumah saudaranya sendiri. Selain menjadi Korban dalam kasus ini Korban juga sebagai saksi dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Keterangan Saksi, Pencurian.*

ABSTRACT

This research aims to know the basic consideration of the judge in assessing the strength of evidence statements of witnesses who have blood relations with the defendant based Klaten District Court's Decision No. 187 / Pid. B / 2015 / PN. Kln and suitability of judges consideration in assessing the strength of evidence statements of witnesses these with Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code Article 168.

The results of the discussion stated that the Judge in assessing witness testimony under oath must be associated with other sworn witness testimony and other evidence. The linkage that will be generated facts of mutual accords as a guide for the judge to decide the case and the witness who is still in touch with the family in accordance with Article 168 Criminal Procedure Code which explains that basically by blood or marriage, brother of the defendant or together as a defendant, and husband wife of the defendant can not be heard the addition and may resign as a witness. So when the public prosecutor wants the family to be witnesses, there is an exception in Article 169 Paragraph (1)

Criminal Procedure Code which explains not sworn witnesses' testimony can be considered the same as a sworn witness testimony if there is other evidence linking. If there is no evidence linking, should not be considered equal powers with sworn witnesses Crime in the case of the theft are part criminal complaint, because the defendant steal home his brother. Besides being the victims in this case the casualties did as a witness contemplated in article 168 Criminal Procedure Code.

Keywords: *Consideration of Judges, The testimony, Theft.*

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil. Meskipun terkecil, pada akhirnya keluarga dapat membentuk masyarakat juga. Di kehidupan yang masih berupa paguyuban, keluarga menjadi pembentuk utamanya. Di masyarakat paguyuban, kehidupan hukum masih berlangsung sederhana, dalam hal ini, belum mengenal hukum secara tertulis. Hukum yang berlaku pada umumnya masih berbentuk norma-norma tidak tertulis dan bertujuan untuk mencegah munculnya kejahatan dalam keluarga.

Kejahatan dalam keluarga banyak sekali jenisnya, misalnya, pencurian, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan. Sering terjadi kejahatan karena utang-piutang antara anggota keluarga berujung pada tindak pidana pembunuhan. Pelaku pembunuhan biasanya masih sanak famili dan kemungkinan besar saksinya juga masih sanak familinya. Misalnya ada sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di rumah, dalam penyelidikan dan penyidikan, penyidik akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai siapa yang memiliki rumah tersebut, yang berhubungan dekat dengan korban, dan barang bukti yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan di rumah tersebut. Penyidik tidak akan mencari barang bukti di luar tempat kejadian perkara. Jadi, kemungkinan ditemukannya saksi yang hubungannya sangat dekat, baik dengan korban maupun terdakwa adalah dimungkinkan.

Isu hukum yang ingin diangkat dalam penulisan hukum ini adalah apakah saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa bisa bersaksi di depan pengadilan untuk membuktikan terjadinya sebuah perkara pidana. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas pribadi saksi. Artinya, kualitas saksi dalam hubungannya dengan terdakwa, dalam hal ini ada 2 kemungkinan yaitu tidak ada hubungan keluarga apa pun dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Prinsip umum mengenai kualitas pribadi saksi adalah objektivitas sehingga saksi yang memiliki hubungan dengan terdakwa tidak boleh diajukan sebagai saksi di pengadilan. Ada hubungan keluarga, ada batas-batas hubungan tertentu yang diperbolehkan oleh undang-undang. Adapun hubungan keluarga di luar ketentuan undang-undang, syarat lainnya adalah saksi tidak berhalangan hadir di sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Meskipun demikian, ada perkecualian yang ditentukan oleh Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Pasal 168 KUHAP memberikan batasan mengenai kualitas pribadi saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

2. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Orang-orang yang berkualitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 168 KUHP tidak boleh diperdengarkan keterangannya sebagai saksi. Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 168 KUHP adalah Pasal 169 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.

Berdasarkan ketentuan di atas, secara normatif meskipun memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, saksi dapat memberikan keterangannya di persidangan. Akan tetapi, kesemua itu tergantung kepada jaksa dan terdakwa apakah menyetujui atau tidak. Jika terdakwa dan jaksa tidak menyetujuinya, bagaimana pendapat atau pertimbangan hakim untuk menghadirkan saksi tersebut di dalam persidangan untuk memberikan keterangan demi terangnya sebuah perkara.

Berdasarkan penjelasan di atas, tersebut, penulis akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa antara Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) (Peter Mahmud, 2014: 119).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln

Sebelum hakim memberikan pertimbangan, terlebih dahulu hakim akan membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal tersebut dilakukan hakim agar tercapai kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah meneliti secara cermat dan saksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dengan menggali fakta-fakta dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatannya merupakan tindak pidana membantu melakukan

pencurian di dalam keluarga yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP.

Majelis Hakim membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Alat utama pembuktian yang digunakan hakim dalam kasus ini adalah keterangan saksi yang berhubungan keluarga dengan terdakwa, sebagai berikut:

- a. Unsur barangsiapa
Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia (*naturlijk personen*). Pengertian barangsiapa menunjukkan pengertian seorang sebagai subjek hukum penanggung hak dan kewajiban. Unsur barangsiapa dalam Pasal 367 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP adalah menunjuk pada orang yang melakukan tindak pidana dan merupakan perbuatan manusia. Unsur barangsiapa menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana oleh karena itu unsur barangsiapa dalam hal ini tidak boleh diartikan lain, kecuali manusia.
- b. Mengambil suatu barang
Unsur-unsur pokok dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Adapun Soesilo menyatakan mengambil artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Apabila orang baru saja memegang barang itu, dan belum berpindah tempat, orang itu belum dapat dikatakan mencuri, tetapi ia baru “mencoba mencuri” (Soesilo, 1986 : 250).
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.
- d. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
- e. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu
- f. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- g. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan

Setelah memperhatikan keterangan saksi yang kesemuanya di bawah sumpah, selanjutnya penilaian tergantung oleh hakim. Hakim juga harus memperhatikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa secara saksama, melihat dasar pertimbangan hakim berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, keduanya bersifat saling menguatkan. Banyak hal yang dapat dibuktikan melalui keterangan terdakwa dan keterangan saksi.

Keterangan saksi yang memiliki hubungan darah juga harus dinilai dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di pengadilan. Misalnya, barang bukti hasil curian merupakan milik sah saksi sebagaimana barang bukti berupa kartu ATM BNI dan kartu ATM BRI yang diperlihatkan di persidangan diakui milik saksi SRI RAHAYU. Hal ini

berkaitan dengan prinsip *nullus testis ullus testis*, satu alat bukti, bukan termasuk alat bukti, apabila bukti-bukti lain yang diungkap di persidangan memiliki nilai yang sepadan dengan keterangan saksi atau saling menguatkan.

Alat bukti tersebut jika saling menguatkan, hakim harus menilai keterangan saksi yang dibawah sumpah berkekuatan sama dengan keterangan saksi yang disumpah. Hal ini juga dapat dilihat dari fakt-fakta yang saling berkesuaian. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa terjadi rangkaian kegiatan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan jaksa, yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP atau pencurian di dalam keluarga.

Berdasarkan pada hal diatas maka dalam memberikan penilaian terhadap suatu kasus yang disidangkan, Hakim membuktikan kasus ini menilainya dari berbagai aspek. Aspek tersebut adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti beserta fakta-fakta di persidangan. Keempat hal tersebut apabila saling menguatkan, maka akan sangat membantu Hakim dalam memberikan penilaian.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln dengan Pasal 168 Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Syarat hakim menjatuhkan pidana setelah melalui proses pembuktian perkara pidana ada dua. Pertama, harus sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah. Maksud alat bukti yang sah adalah alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Kedua, dengan mempergunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti sehingga hakim memperoleh keyakinan. Ada tiga macam/tingkat keyakinan yang harus didapatkan hakim dari pembuktian dengan digunakannya minimal dua alat bukti sah tersebut. Hakim yakin tindak pidana benar telah terwujud, yakin terdakwa melakukannya, dan yakin terdakwa bersalah.

Salah satu alat bukti yang bisa dipergunakan hakim dalam proses pembuktian dan penjatuhan pidana adalah keterangan saksi. Pasal 1 angka 27 KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Suatu keterangan saksi itu agar berguna sehingga dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam membentuk keyakinannya, maka keterangan saksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Hal pribadi saksi

Pribadi saksi yang dimaksud adalah hubungan antara saksi dan terdakwa, dalam hal ini, ada dua kemungkinan yaitu saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga apa pun, serta saksi dan terdakwa ada hubungan keluarga. Prinsip umum mengenai pribadi saksi adalah saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga. Tujuan prinsip ini adalah menjaga objektivitas isi keterangan saksi. Apabila saksi dan terdakwa memiliki keluarga, ada batas-batas hubungan tertentu yang tidak memperbolehkan seorang menjadi saksi. Adapun hubungan keluarga di luar batas-batas yang ditetapkan, tidak menjadi penghalang seorang sebagai saksi atau memberikan kesaksian di pengadilan. Masih terdapat adanya perkecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 KUHP. Pasal 170 Ayat (1) KUHP menyatakan pengecualian bagi seorang menjadi saksi karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari

kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Pasal 168 KUHAP memberikan batasan mengenai kualitas pribadi saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

Orang-orang yang berkualitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP tidak boleh diperdengarkan keterangannya sebagai saksi. Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 168 KUHAP adalah Pasal 169 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.

Perbedaan antara saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa adalah saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dalam memberikan keterangannya tidak harus disumpah terlebih dahulu. Alasan yang memperbolehkan saksi tidak harus disumpah, nilai pembuktian keterangan saksi sepenuhnya menjadi pertimbangan hakim. Artinya, hakim boleh mempergunakannya dan boleh tidak mempergunakan keterangan saksi tersebut.

Hakim dalam menilai harus melihat dan memperhatikan isi keterangan saksi yang berhubungan dengan fakta-fakta lain, terutama yang mendapatkannya dari alat bukti yang sah. Fakta ini adalah keterangan saksi lainnya di dalam persidangan. Jika hakim menggunakan keterangan saksi yang tidak disumpah, nilainya tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi yang disumpah. Artinya, hakim hanya mempergunakannya sebagai tambahan atas keterangan saksi yang disumpah atau sekadar memperkuat alat bukti yang sudah ada.

Keterangan saksi yang tidak disumpah hanya memperkuat alat bukti, tetapi harus memenuhi syarat lain yaitu keterangan saksi yang tidak disumpah harus bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah dan keterangan saksi yang disumpah juga telah memenuhi syarat pembuktian. Artinya, isinya bersesuaian dengan isi dari alat bukti yang lain. Jika isinya tidak bersesuaian berarti keterangan saksi yang tidak disumpah itu sama sekali tidak ada nilainya bagi proses pembuktian dan penjatuhan pidana.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln terungkap fakta bahwa baik saksi yang berhubungan keluarga dengan terdakwa maupun yang tidak berhubungan keluarga dengan terdakwa semuanya dalam memberikan kesaksian di bawah sumpah. Artinya, keterangan saksi tersebut bernilai sah dan berharga bagi hakim sehingga hakim tidak perlu memperhatikan keterangan saksi tersebut harus bersesuaian.

b. Hal yang diterangkan saksi

Ada dua syarat yang menyangkut keterangan saksi di pengadilan yang tidak bisa dipisahkan karena berkaitan dalam pembuktian dan membentuk keyakinan hakim. Syarat tersebut adalah

- 1) Sumber pengetahuan saksi

Keterangan saksi akan menjadi bernilai dan berharga bagi pertimbangan hakim apabila dilihatnya sendiri, dialaminya sendiri, dan didengarnya sendiri langsung.

Artinya, fakta-fakta dalam keterangan saksi haruslah bersumber langsung dari pribadinya sendiri. Oleh karena itu, berlakunya doktrin *testimonium de auditu* yang berarti keterangan yang didapat dari orang lain, tidaklah ada nilainya.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln terungkap fakta bahwa saksi-saksi yang diajukan di pengadilan mengalaminya sendiri dan tidak mendengar penjelasan orang lain. Saksi Tukino dan Sri Rahayu adalah saksi korban yang mengalami sendiri tindak pencurian tersebut. Barang-barang yang dicuri oleh terdakwa adalah barang-barang milik saksi korban, bukan milik orang lain.

2) Substansi isi keterangan saksi

Substansi isi keterangan saksi yang terpenting bukanlah pendapat atau rekaan saksi sendiri. Pokok keterangan saksi adalah fakta yang berhubungan dengan pembuktian tindak pidana yang didakwakan, tentang telah terjadinya tindak pidana, dan tentang kesalahan terdakwa melakukannya. Keterangan saksi yang berhubungan pembuktian telah terjadinya tindak pidana ialah semua keterangan yang menyangkut unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Artinya, keterangan yang memuat fakta-fakta yang membuktikan tentang adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln terungkap fakta saksi Tukino dan Sri Rahayu menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian di rumahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan hilangnya sebuah dompet yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2 (dua) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia serta uang tunai sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang berada di atas lemari bifet dan mengambil 3 (tiga) buah handphone (merek Nokia 5310 express music warna hitam, merek Nokia 5320 warna hitam, merek Samsung Lakota warna putih silver), 1 (satu) buah kamera merek Cannon EOS 1000 D warna hitam, serta 1 (satu) buah notebook merk HP warna hitam yang seluruhnya berada di atas meja ruang tamu.

Saksi Tukino dan Sri Rahayu dalam hal ini juga menyatakan ada bekas congkelan di bagian atas pintu dapur, serta menemukan pintu ruang tamu dan dapur dalam keadaan terbuka, padahal sebelum meninggalkan rumah, baik pintu dapur maupun pintu ruang tamu sudah ditutup. Dengan demikian, keterangan saksi sudah menjelaskan unsur-unsur pidana.

c. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain

Fakta yang didapatkan dari keterangan seorang saksi tidak cukup sebagai alat bukti. Artinya, tidak memiliki nilai pembuktian apabila tidak ada dukungan dari fakta yang sama/bersesuaian. Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Fakta yang didapat dari keterangan saksi agar menjadi berharga dan bernilai harus didukung oleh fakta dari keterangan saksi lainnya serta saling bersesuaian.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln terungkap fakta yang saling berkesesuaian antara saksi Tukino, Sri Rahayu, Syamsi, dan Muhammad Ikang Fauzi. Kesesuaian keterangan saksi ketiganya dapat digunakan hakim sebagai petunjuk dalam pembuktian dan penjatuhan pidana. Saksi Tukino dan Sri

Rahayu merupakan saksi yang masih mempunyai hubungan darah dengan terdakwa Ganis Yudawan Haris, sekaligus pemilik rumah dimana terdakwa melakukan pencurian. Tukino dan Sri Rahayu sendiri yang melaporkan pencurian ini kepada pihak kepolisian, yang termasuk dalam delik aduan. Adanya pencurian dalam lingkungan keluarga sehingga apabila keluarga tidak melaporkannya, tindak pidana pencurian tersebut tidak dapat dipidana.

Berdasarkan pembahasan di atas, pertimbangan hakim dalam menilai berharganya keterangan saksi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln sudah sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP.

Pasal 168 KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki hubungan keluarga tidak dapat didengar keterangannya, namun terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 169 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln menggunakan Pasal 168 KUHAP dengan penjelasan dari Pasal 169 ayat (1) sebagai alasan yang dipakai dalam mempertimbangkan pemanggilan serta penggunaan saksi yang masih memiliki hubungan keluarga dalam pengadilan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ganis Yudawan Haris Als. Yuda Bin Haris Sutardi sebagaimana terdapat di Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP. Hakim dalam menilai keterangan saksi di bawah sumpah harus dikaitkan dengan keterangan saksi lain yang disumpah dan alat bukti lain. Keterkaitan itu akan dihasilkan fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai petunjuk bagi hakim untuk memutus perkara.
- b. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pencurian dalam keluarga yang saksinya masih memiliki hubungan keluarga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan hakim tersebut meliputi, hal pribadi saksi, hal yang diterangkan saksi meliputi sumber pengetahuan saksi dan substansi keterangan saksi, serta adanya hubungan antara isi keterangan saksi dan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain. Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln terungkap fakta yang saling berkesesuaian antara saksi Tukino, Sri Rahayu, Syamsi, dan Muhammad Ikang Fauzi. Kesesuaian keterangan saksi ketiganya dapat digunakan hakim sebagai petunjuk dalam pembuktian dan penjatuhan pidana.

2. Saran

Penulis menyarankan sebaiknya penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut umum bisa memilah dan memilih saksi yang masih berhubungan keluarga yang akan diajukan dalam sidang untuk memberikan keterangan. Ada baiknya jaksa hanya mengajukan satu saksi saja, tidak dua atau jaksa mengajukan saksi yang benar-benar memiliki hubungan

keluarga dengan terdakwa, terutama yang masih berhubungan darah. Dalam kasus ini, jaksa sebaiknya cukup mengajukan satu saksi yang dalam pembahasan penulisan dan penelitian hukum ini memiliki hubungan keluarga dan/atau darah dengan terdakwa yaitu saksi Sri Rahayu.

DAFTAR PUSTAKA

Soesilo, R., 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln

Korespondensi

Nama : Alfian Nofandhi

Alamat Email : alfiannofandhi10@gmail.com

No. Telp : 085735046445